



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Sehubungan untuk persiapan pelaksanaan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023, perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 dalam upaya penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih tertib, efektif, efisien dan akuntabel serta taat pada aturan sehingga terciptanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berprinsip *good governance* dan *clean government*, serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
6. Satuan Kerja Provinsi Penerima Dekonsentrasi; dan
7. Satuan Kerja Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan.

KESATU : Melakukan persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sesuai desain/spek teknis dan kerangka acuan kerja dengan kualitas yang baik dan bermanfaat untuk mempercepat pelaksanaan anggaran Tahun 2023 berdasarkan prinsip transparan, profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui langkah strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

- KETIGA : Kebijakan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah:
- a. kebijakan umum belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - 1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;
 - 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan;
 - 3) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung transformasi ekonomi;
 - 4) melanjutkan reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien;
 - 5) mendukung pelaksanaan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan daya saing; dan
 - 6) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan energi baru terbarukan, dan transisi energi.
 - b. kebijakan belanja pegawai
 - 1) mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan
 - 2) melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - c. kebijakan belanja barang
 - 1) mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 2) mengalokasikan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien; dan
 - 3) mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah daerah/masyarakat yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program bantuan pemerintah lainnya.
 - d. kebijakan belanja modal
 - 1) memberikan prioritas terhadap pengadaan perolehan aset tetap yang produktif;
 - 2) mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek strategis dan prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas; dan
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal:
melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2023.
- KELIMA : Inspektur Jenderal:
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2023.

- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen:
melakukan proses pelelangan tidak mengikat mulai bulan November 2022 dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. anggaran kegiatan bersangkutan telah dialokasi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2023 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. apabila pada bulan Desember 2022 daftar isian pelaksanaan anggaran belum disahkan, satuan kerja dapat terlebih dahulu mengusulkan reuiu atas dokumen Pengadaan Barang/Jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. kerangka acuan kerja, desain spesifik teknis, rencana kerja dan syarat lengkap dan telah disetujui pejabat yang berwenang;
 - d. kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - e. harga perkiraan sendiri yang disusun sesuai ketentuan berlaku dan mengacu harga pasar setempat; dan
 - f. melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Tahun 2023.
- KETUJUH : Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Satuan Kerja Provinsi Penerima Dekonsentrasi, atau Satuan Kerja Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan: melakukan seluruhnya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement* dengan memanfaatkan *e-tendering* cepat dan *e-catalog* serta melakukan pengumuman rencana umum pengadaan dan pengumuman pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultan sesuai ketentuan melalui portal pengadaan nasional melalui LPSE <https://lpse.kemendesa.go.id/eproc4> dan papan pengumuman resmi.
- KEDELAPAN : Kontrak pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 sudah dapat ditandatangani mulai tanggal 2 Januari 2023.
- KESEMBILAN : Kuasa Pengguna Anggaran:
- a. melakukan penelitian dokumen pelaksanaan anggaran dan persiapan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran disahkan sebagai berikut:
 - 1) melakukan penelitian atas kesesuaian rencana anggaran yang telah disusun dengan daftar isian pelaksanaan anggaran yang diterima; dan
 - 2) meneliti kebenaran kelompok akun untuk kelompok belanja dan jenis belanja termasuk target penerimaan serta sasaran dan volume yang hendak dicapai dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran.

- b. menyampaikan laporan kesiapan pelaksanaan anggaran 2023, rekapitulasi kegiatan yang dikontrakan Tahun 2023, Rencana Penarikan Dana Tahun 2023 yang realistis kepada masing-masing Kepala Unit Kerja Eselon I, Sekretaris Jenderal dengan tembusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Inspektur Jenderal dalam bentuk *softcopy/hardcopy* paling lambat tanggal 31 Desember 2022; dan
- c. membuat prediksi/prognosa realisasi daya serap (kurva S, *barchart* dan *time schedule*) semester I dan semester II Tahun 2023.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
INSTRUKSI MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Dalam melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian melaksanakan langkah strategis dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas perencanaan
 - a. melakukan reuiu daftar isian pelaksanaan anggaran awal untuk melihat kesesuaian alokasi program/kegiatan/*output* dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dengan kebutuhan satuan kerja atau Kementerian;
 - b. melakukan reuiu daftar isian pelaksanaan anggaran secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan Kementerian segera dilakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir;
 - d. memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - e. segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 paling lambat

pada Triwulan I yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 paling lambat pada Triwulan I;

- f. mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I Tahun 2023; dan
 - g. memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran prioritas nasional.
2. meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
- a. memastikan halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran menjadi alat kendali bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pencapaian kinerja dan *output* serta sasaran program/kegiatan satuan kerja atau Kementerian;
 - b. memastikan seluruh unit kerja satuan kerja atau Kementerian melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - c. menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana atau pertanggungjawaban uang persediaan/tambahan uang persediaan sesuai dengan halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran;
 - d. melakukan update halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran setiap Triwulan; dan
 - e. memastikan deviasi halaman III daftar isian pelaksanaan anggaran tidak melebihi 5% (lima persen).
3. melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
- a. penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara paling lambat satu bulan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran diterima, khususnya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat satu bulan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran diterima khususnya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, desain teknis detail (*detail engineering design*), kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/kegiatan;

- d. memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan/atau karakteristik kegiatan lainnya;
 - e. segera mengajukan maksimum pencairan tahap I di awal tahun pada bulan Januari bagi yang memiliki kegiatan dengan sumber dana penerimaan negara bukan pajak;
 - f. segera mengajukan uang persediaan di awal tahun pada bulan Januari untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan operasional kantor;
 - g. mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;
 - h. mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri; dan
 - i. segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
4. melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- a. memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2022 yang diberikan kesempatan penyelesaian di Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya;
 - b. segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa setelah daftar isian pelaksanaan anggaran disahkan;
 - c. segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual;
 - d. mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian terkait dengan pengadaan barang/jasa, termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri;
 - e. mengupayakan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran;
 - f. memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023; dan
 - g. memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023.

5. meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah
 - a. segera menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pada awal tahun anggaran;
 - b. melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan/keluarga penerima manfaat, termasuk pemadanan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan;
 - c. menyiapkan *database* calon penerima bantuan/keluarga penerima manfaat, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan penetapan lokasi penerima bantuan;
 - e. segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat;
 - f. segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan;
 - g. segera menyalurkan bantuan secara bertahap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu; dan
 - h. memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada Penerima Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah menggunakan sistem *monitoring* yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.
6. meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)
 - a. membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim;
 - b. melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan tidak hanya merealisasikan anggaran;
 - d. memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utamanya;
 - e. mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan;
 - f. mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran;

- g. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
7. meningkatkan *monitoring* dan evaluasi
- a. melakukan evaluasi atas kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut;
 - b. memastikan seluruh pimpinan unit melakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik;
 - c. menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit;
 - d. meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban; dan
 - e. menjadikan aparat pengawas intern pemerintah sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.

MENTERI DESA,
PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSUMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Abdul Halim Iskandar

ABDUL HALIM ISKANDAR